Jurnal HAM
Volume 17 Nomor 2, August 2026
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2026.17.173-188
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Dilema Rempang Eco City: Reorientasi Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Berbasis Keadilan *Environmental, Social and Governance*

The Rempang Eco City Dilemma: Reorienting State and Corporate Responsibilities Based on Environmental, Social, and Governance Principles

Prasetyo Adi Nugroho✉
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia
Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
✉prasetyo.adi42@ui.ac.id

ABSTRAK: Investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berkembang pesat secara global, memaksa rekonstruksi hubungan antara aktivitas korporasi dengan hak-hak sosiokultural masyarakat lokal. Pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 memicu transisi hukum yang masif serta kekosongan regulasi pembiayaan pemukiman kembali (*resettlement*). Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis skema pemukiman kembali pasca-PSN, mengkritisi kebijakan "Transmigrasi Lokal", serta merumuskan model tanggung jawab terintegrasi berbasis pengarusutamaan HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (normatif) yang dipadukan dengan desain penelitian kualitatif deskriptif-analitis berbasis pada kerangka pemikiran John W. Creswell, melalui sinkronisasi regulasi agraria dan keberlanjutan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pasca-pencabutan PSN, sengketa lahan kembali ke koridor hukum perdata murni tanpa privilese koersif negara. Program "Transmigrasi Lokal" terindikasi mengandung cacat logika administratif (*administrative fallacy*) serta berpotensi mencederai kedaulatan ekologis nelayan pesisir. Melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017, ESG mentransformasikan etika bisnis menjadi kewajiban kepatuhan hukum yang memaksa PT MEG selaku pemegang hak konsesi mengadopsi pilar sosial-ekologis demi memperoleh *Social License to Operate*. Pengarusutamaan HAM mengharuskan negara menyinkronkan fungsi pengawasannya dengan kewajiban perdata korporasi. Kementerian Transmigrasi disarankan mengevaluasi program transmigrasi lokal dan mengedepankan ganti rugi yang layak serta musyawarah substantif berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012. Otoritas Jasa Keuangan perlu memperketat audit laporan keberlanjutan guna memitigasi risiko *greenwashing*.

ABSTRACT: *Environmental Social Governance (ESG) investments have entered a phase of rapid development globally, forcing a paradigm shift in how corporate activities affect local communities and their ecosystems. The revocation of the National Strategic Project (PSN) status of Rempang Eco City under Presidential Regulation Number 12 of 2025 has created a significant legal transition and a regulatory vacuum regarding land acquisition and resettlement responsibilities. This study aims to analyze the legal implications of the post-PSN resettlement schemes, specifically focusing on the government's "Local Transmigration" policy, and to reconstruct a human rights-based corporate-state responsibility model using the ESG framework. This study employs a doctrinal (normative) legal research method combined with a descriptive-analytical qualitative research design based on John W. Creswell's theoretical framework, utilizing secondary legal sources and statutory synchronization. The study finds that the post-PSN transition shifts the land dispute back to a pure private law corridor, invalidating coercive state acquisition under the guise of public interest. The proposed "Local Transmigration" program contains an administrative fallacy and risks violating the ecological sovereignty of traditional fisherfolk. Under OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017, the ESG framework serves as a binding legal bridge that forces the concession holder (PT MEG) to internalize human rights due diligence (HRDD) to secure its social license to operate. Human rights mainstreaming requires the integration of private corporate liabilities into the state's public protection framework. The Ministry of Transmigration should evaluate the local transmigration program and prioritize fair compensation and meaningful consultation under Law Number 2 of 2012.*

Kata Kunci:
environmental social governance,
bisnis dan hak asasi manusia,
transmigrasi lokal,
rempang eco city,
pemukiman kembali.

Keywords:
environmental social governance,
businisess and human rights,
local transmigration,
rempang eco city,
resettlement

Diterima/*Received*:
30-07-2026
Diperbaiki/*Revised*:
18-10-2026
Disetujui/*Accepted*:
20-10-2026

Pengutipan yang Disarankan/*How to cite*:
Nugroho, Prasetyo Adi. "Dilema Rempang Eco City: Reorientasi Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Berbasis Keadilan Environmental, Social and Governance" *Jurnal HAM*. Vol. 17 No. 2, August 2026, 173-188. DOI. 10.30641/ham. 2026.17.173-188.

Hak Cipta/Copyrights (c) 2026 Prasetyo Adi Nugroho

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional melalui pengembangan kawasan strategis sering kali memicu ketegangan antara ambisi investasi skala besar dengan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat lokal,[1] sebagaimana terlihat dalam proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam. Lanskap pembangunan ekonomi Indonesia saat ini mengalami pergeseran paradigma dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di mana proyek Rempang Eco City secara resmi dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).[2] Proyek yang awalnya diproyeksikan menarik investasi senilai Rp381 triliun yang diproyeksikan hingga tahun 2080 kini menghadapi tantangan serius terkait kepastian hukum (*legal certainty*) karena hilangnya privilese percepatan perizinan dan fasilitas pengadaan tanah khusus dari negara.[3] Persoalan krusial yang muncul adalah pemetaan kembali nasib 7.500 warga di 16 Kampung Tua yang terancam relokasi.[4] Pasca-pencabutan status PSN, muncul wacana program "Transmigrasi Lokal" dari Kementerian Transmigrasi sebagai solusi stagnansi proyek, yang dinilai oleh para aktivis sebagai "kedok baru" untuk perampasan ruang hidup warga pesisir.[5] Selama menyandang status PSN, BP Batam secara intensif memfasilitasi kompensasi berupa rumah tipe 45 dan lahan 500 meter persegi.[6] Secara terminologi, kebijakan ini dianggap mengandung *logical fallacy* karena memindahkan penduduk dari wilayah yang sejatinya sudah jarang penduduknya.[7] Kondisi ini diperparah oleh dinamika dualisme kelembagaan di mana Wali Kota Batam secara *ex-officio* menjabat sebagai Kepala BP Batam, yang menciptakan potensi konflik kepentingan antara kewajiban publik melindungi warga dan orientasi profit lembaga otorita.[8] Persoalan tersebut justru berpotensi memunculkan problematika baru berkenaan dengan siapa pihak yang berkewajiban untuk memikul tanggung jawab finansial atas pemukiman Kembali (*resettlement*) terhadap 16 Kampung Tua tersebut dipandang sebagai ranah hukum perdata murni antara Perusahaan pemegang konsesi dengan Masyarakat terdampak.[9]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019, Walikota Batam secara *ex-officio* menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), sebuah lembaga otorita yang fokus pada profit dan investasi.[10] Dualisme jabatan ini menciptakan konflik kepentingan yang akut. Dalam hal ini, Wali Kota memiliki mandat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melayani dan melindungi warga daerah otonom, namun sebagai Kepala BP Batam, ia bertindak sebagai

1 Parindo et al., "Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional dan Relokasi Masyarakat Melayu," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2024):1, https://doi.org/10.58344/jhi.v3i1.662

2 "Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029," art 1.

3 Widodo Ekatjahjana et al., *Regulatory Reform in Indonesia: a Legal Perspective* (Jakarta: Hanns Seidel Foundation, 2019), 72.

4 Parindo et al., "Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional dan Relokasi Masyarakat Melayu," 2.

5 Fajriansyah, "Muslihat Penggusuran Warga Rempang, dari Istilah Hijrah hingga Transmigrasi Lokal," Kompas.id, 2025, https://www.kompas.id/artikel/muslihat-penggusuran-warga-rempang-dari-istilah-hijrah-hingga-transmigrasi-lokal.

6 Sidik Jatmika et al., "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict,"IOP *Conference Series: Earth and Environmental Science* 1475 012028 (2025): 3. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1475/1/012028

7 Kiara, "Siaran Pers-Pasca Dicabutnya Status PSN Rempang Eco City, Kini Berjalan Program Transmigrasi Lokal," Kiara, 2025, https://www.kiara.or.id/2025/03/27/pasca-dicabutnya-status-psn-rempang-eco-city-kini-berjalan-program-transmigrasi-lokal-kiara-program-transmigrasi-lokal-adalah-kekeliruan-berpikir-menteri-transmigrasi-dan-kedok-baru-relokasi-warga.

8 Linayati Lestari et al., "Isu Dualisme Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam Manajemen Tata Kelola dan Aspek Kebijakan Publik Kelembagaan,"*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji* 7, no. 1 (2025): 3, https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.285.

9 Jatmika et al., "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict," 3.

10 Edi Putra and Eki Darmawan, "Conflict Mapping in the Rempang Eco City National Strategic Project On Rempang Island Batam City", *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 9, no. 1 (2025): 15. https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.669

perpanjangan tangan pusat yang berorientasi profit dan eksekutor investasi.[11] Struktur ini secara efektif melumpuhkan fungsi pengawasan independen pemerintah daerah, di mana keputusan diskresioner cenderung memprioritaskan kepentingan modal di atas hak ulayat warga.[12] Di sisi lain, kondisi ini diperburuk pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2025[13] tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Transformasi Birokrasi yang salah satunya memuat kebijakan "transmigrasi lokal" yang dibungkus dengan terminologi pembangunan, namun dalam praktiknya seringkali mengabaikan prinsip kesukarelaan dan kedaulatan ekologis nelayan tradisional.[14]

Jabatan *ex-officio* di Batam, di mana Wali Kota Batam juga menjabat sebagai Kepala BP Batam (Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas Batam), berdampak signifikan terhadap akuntabilitas administratif dengan menimbulkan konflik kepentingan, tumpang tindih kewenangan, dan hilangnya kemandirian kelembagaan.[15] Peran ganda ini berpotensi mengancam kemandirian Wali Kota dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah sementara Wali Kota bertanggung jawab atas pelayanan publik dan perlindungan hak-hak warga, sedangkan BP Batam adalah lembaga yang berorientasi pada keuntungan dan berfokus pada pengembangan fiskal dan ekonomi. Ketegangan ini dapat menyebabkan keputusan diskresioner yang memprioritaskan investasi dan kepentingan kelompok tertentu di atas kesejahteraan dan hak-hak tradisional masyarakat Rempang.[16]

Dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), eksaminasi terhadap kebijakan pemukiman kembali (*resettlement*) dan wacana "Transmigrasi Lokal" di Pulau Rempang memetakan secara tegas kedudukan para subjek hukum ke dalam relasi pemegang hak (*rights holder*) dan pemikul kewajiban (*duty bearer*). Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta warga lokal didudukkan sebagai *rights holder* yang memiliki hak-hak fundamental, yang secara normatif diklasifikasikan ke dalam Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) meliputi hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas mata pencaharian tradisional sebagai nelayan pesisir, serta hak atas kebudayaan dan tanah ulayat sekaligus Hak Sipil dan Politik (Sipol), khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari upaya pemindahan paksa (*forced displacement*).[17] Sebaliknya, Negara berkedudukan sebagai *primary duty bearer* yang memikul titik berat kewajiban konstitusional untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, yang juga ditegaskan kembali dalam agenda pengarusutamaan HAM Perpres Nomor 12 Tahun 2025.[18] Dalam masa transisi pasca-pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN), negara tidak dapat melepaskan kewajiban publiknya dengan sekadar mengalihkan skema relokasi menjadi "transmigrasi lokal" tanpa memenuhi standar perlindungan hukum preventif.

Sinergi antara kewajiban publik negara dan tanggung jawab privat korporasi dibangun melalui kerangka *Business and Human Rights* (BHR) yang diejawantahkan dalam *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs).[19] Dalam doktrin BHR, korporasi pemegang konsesi, dalam hal ini (PT MEG) ditempatkan sebagai *secondary duty bearer* yang memikul tanggung jawab independen untuk menghormati

11 Putra and Darmawan, "Conflict Mapping in the Rempang Eco City National Strategic Project," 13.
12 Putra and Darmawan, "Conflict Mapping in the Rempang Eco City National Strategic Project," 13.
13 Peraturan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi, 1 (2025).
14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (2024).
15 Putra and Darmawan, "Conflict Mapping in the Rempang Eco City National Strategic Project," 16.
16 Putra and Darmawan, "Conflict Mapping in the Rempang Eco City National Strategic Project," 13.
17 Amnesty International, "Hak Masyarakat Adat," Amnesty International, 2022, https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/hak-masyarakat-adat/08/2022/.
18 Hukum Online, "Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945," Hukum Online, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/.
19 UNHR, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework," UNHR, 2012, https://www.ohchr.org/en/publications/reference-publications/guiding-principles-business-and-human-rights.

HAM (*responsibility to respect*) melalui pelaksanaan uji tuntas HAM (*Human Rights Due Diligence*/HRDD). Di sinilah instrumen ESG, yang disahkan di Indonesia melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017, berfungsi sebagai pisau analisis (*analytic lens*) yang menghubungkan kewajiban perdata korporasi dengan kewajiban publik negara.[20]

Di sisi lain, dalam menghadapi sengketa agraria yang kini kembali ke ranah hukum perdata murni ini, penerapan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi parameter krusial bagi BP Batam dan PT. Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pemegang hak konsesi.[21] Konsep ESG sendiri pertama kali diperkenalkan secara formal melalui laporan bertajuk "*Who Cares Wins*" pada tahun 2004 oleh *UN Global Compact* sebagai upaya untuk mengintegrasikan masalah non-finansial ke dalam keputusan pengarusutamaan investasi.[22] Adapun fokus utama dari penyebutan pertama ini adalah untuk mengonseptualisasikan ESG sebagai kumpulan informasi, faktor, atau kriteria non-finansial yang harus diintegrasikan ke dalam analisis investasi "arus utama" (*mainstream*) guna menciptakan pasar keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, dokumen "*Who Cares Wins*" menjadi landasan historis yang mengubah pandangan dunia investasi dengan menekankan bahwa pengelolaan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik berkontribusi langsung pada pembentukan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.[23]

Metrik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan seperangkat standar yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan suatu entitas dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam proses alokasi aset serta pengambilan keputusan risiko guna menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang yang berkelanjutan.[24] Konsep ini merupakan pengembangan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bergeser dari sekadar aktivitas filantropi menjadi bagian integral dalam strategi bisnis utama untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya (*do no harm*).[25] Di Indonesia, kepatuhan terhadap ESG telah diperkuat melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017, yang mewajibkan perusahaan tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga melakukan mitigasi risiko sosial dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.[26] Kriteria ESG bagi perusahaan terbagi dalam tiga pilar utama yang mencakup indikator kinerja luas. Pada pilar Lingkungan (E), fokus diberikan pada pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, pengelolaan limbah (prinsip 3R: *Reduce, Reuse, Recycle*), serta penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Pilar Sosial (S) menekankan pada praktik tenaga kerja yang adil, keragaman dan inklusi, kesehatan dan keselamatan kerja, serta keterlibatan komunitas melalui perlindungan hak asasi manusia dan privasi data pelanggan. Sementara itu, pilar Tata Kelola (G) mencakup etika bisnis, transparansi pelaporan keuangan,

[20] "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/PJOK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik," § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169 (2017), art. 1.

[21] Jatmika et al., "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict," 4.

[22] United Nations, *Who Cares Wins,* (2004). https://documents1.worldbank.org/curated/en/280911488968799581/pdf/113237-WP-WhoCaresWins-2004.pdf

[23] Elizabeth Pollman, "The Making and Meaning of ESG," *Harvard Business Law Review* 14 (2024), 404-453. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4219857

[24] FEB UGM, "Mengenal Konsep ESG Pilar Penting Menuju Bisnis Berkelanjutan," FEB UGM, 2024, https://sparse.feb.ugm.ac.id/mengenal-konsep-esg-pilar-penting-menuju-bisnis-berkelanjutan/.

[25] Stella Septiana, "Membedah Apa itu Sustainability, ESG, dan Greenwashing", Siniar Harian Kompas, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=JjTVt-fz7rI&t=12s.

[26] "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/PJOK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik," § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169 (2017), art. 1.

independensi dewan, kebijakan anti-korupsi, serta pengungkapan struktur kepemilikan manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Ownership*) guna memitigasi risiko hukum dan korupsi dalam alokasi lahan publik.[27]

Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, Muhammad Zaenuddin, dalam artikel yang berjudul "*How to Achieve the Integration from the Dualism of Institutional Conflicts? Lesson Learned from Batam, Indonesia"* berfokus pada isu dualisme kelembagaan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam serta dampaknya terhadap kinerja manufaktur dan investasi.[28] Merujuk pada artikel yang berjudul "*Institutional Failures in Decentralization: Insight from Batam, Indonesia"* yang disusun oleh Zaenuddin, dkk pada tahun 2024 telah mengelaborasi kegagalan institusional yang ditinjau dari kacamata desentralisasi.[29] Selain itu, Jatmika dalam artikel yang berjudul "*Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict"* memiliki kecenderungan untuk menyoroti aspek *human insecurity* akibat konflik relokasi di Rempang.[30] Merujuk pada kajian literatur lainnya yang membahas terkait isu ESG, seperti yang digagas oleh Muhamad Rizal, dkk dalam artikel yang berjudul "*Integration of ESG Principles in Business Law: Why Should Indonesian Companies Care?"*pada tahun 2026 telah mengkaji terkait peran krusial mengadaptasi prinsip ESG dalam hukum Bisnis Indonesia. Di sisi lain, artikel yang berjudul "*The Legal Protection in the Process of the Compensation for Land Procurement for the Construction of the Batam-Bintan Bridge"* di tahun 2025 telah mengulas perlindungan hukum pengadaan tanah pada proyek Jembatan Batam-Bintan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.[31] Namun, kebaruan (*novelty*) dari artikel ini terletak pada analisis mendalam mengenai transisi status hukum Rempang Eco City pasca penetapan Perpres 12 Tahun 2025 yang secara resmi mencabut status PSN-nya. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan pendekatan ESG sebagai jembatan untuk menghubungkan kewajiban publik negara dengan kewajiban perdata korporasi dalam melindungi masyarakat hukum lokal. Berbeda dengan artikel terdahulu yang melihat relokasi sebagai bagian dari kewajiban negara dalam PSN, artikel ini mengeksplorasi bagaimana pemukiman kembali tersebut kini harus dipandang sebagai tanggung jawab etis dan perdata korporasi guna menghindari risiko bisnis jangka panjang, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih yang mengedepankan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat lokal di luar skema percepatan PSN yang bersifat koersif. Merujuk pada latar belakang tersebut, artikel ini memformulasikan 3 (tiga) rumusan masalah, yakni; (1) bagaimana konsep pemukiman kembali Masyarakat lokal serta bagaimana pengaturan tersebut diberlakukan? (2) bagaimana tanggung jawab Perusahaan terhadap masyarakat lokal melalui pendekatan ESG?; serta (3) Bagaimana menghubungkan kewajiban perusahaan dengan kewajiban publik dan perdata dalam melindungi masyarakat lokal berbasis ESG?

Artikel ini akan mengulas persoalan yang dijabarkan melalui beberapa bagian pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, seperti; (1) konsep pemukiman kembali (Transmigrasi Lokal) pasca perubahan status Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City; (2) tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat lokal dalam perspektif ESG; serta (3) korelasi kewajiban perusahaan dengan kewajiban publik dan perdata dalam melindungi masyarakat lokal berbasis ESG. Diharapkan dengan disusunnya uraian tersebut dapat membuahkan perspektif kebaharuan yang akan dielaborasi dalam artikel ini.

[27] Ni Nyoman Ayu Prapti Rahayu et al., "Pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) Score, Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan,"*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 16, no. 1 (2025): 212-213.

[28] Muhammad Zaenuddin, "How to Achieve the Integration From the Dualism of Institutional Conflicts? Lesson Learned from Batam, Indonesia," *SAGE Open* 15, no. 3 (2025): 1–14, https://doi.org/10.1177/21582440251365467; Muhammad Zaenuddin et al., "Institutional Failures in Decentralization: Insight from Batam, Indonesia," *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 28, no. 1 (2024): 78, https://doi.org/10.22146/jkap.93507 .

[29] Muhammad Zaenuddin, et al., "Institutional Failures in Decentralization," 79.

[30] Jatmika et al., "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict," 3.

[31] Aminah, and Zhilla Permata Radela Sukma, "The Legal Protection in the Process of the Compensation for Land Procurement for the Construction of the Batam-Bintan Bridge," *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1537 012036 (2025): 2. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012036

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum doktrinal (normatif) yang dipadukan dengan desain penelitian kualitatif deskriptif-analitis berbasis pada kerangka pemikiran John W. Creswell dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan hukum utama.[32] Penelitian ini memfokuskan kajian pada doktrin hukum yang merupakan sintesis dari aturan, asas, norma, serta nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait perubahan status Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Penelitian doktrinal dimulai dengan identifikasi sumber hukum yang relevan, seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap penafsiran dan analisis mendalam terhadap norma-norma tersebut.

Pengolahan data dilakukan dengan mengategorisasi bahan hukum sekunder, termasuk regulasi mengenai implementasi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) seperti POJK Nomor 51/POJK.03/2017, untuk membangun analisis kritis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun pemanfaatan konsep ESG ini diterapkan sebagai kerangka umum pengarusutamaan Hak Asasi Manusia. Konsep ESG yang pertama kali diformalisasikan melalui laporan PBB "*Who Cares Wins*" (2004) sejak awal menempatkan penghormatan terhadap HAM dan standar ketenagakerjaan internasional sebagai pilar fundamental bisnis. Melalui kerangka ESG, prinsip-prinsip HAM yang semula dianggap sebagai norma hukum publik yang abstrak kini dioperasionalisasikan menjadi metrik-metrik evaluasi non-finansial yang sistematis dan mengikat bagi korporasi.[33]

Penggunaan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan teori atau kerangka normatif untuk mengevaluasi keadaan hukum saat ini serta menawarkan solusi yuridis atas problematika pemukiman kembali (Transmigrasi Lokal) masyarakat terdampak di sekitar wilayah Rempang pasca-pencabutan status PSN. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam terkait disparitas antara kerangka normatif dengan keadaan empirik, serta memuat unsur ketidakkonsistenan dari aspek regulasi.

3. Pembahasan

3.1. Konsep Pemukiman Kembali (Transmigrasi Lokal) Pasca Perubahan Status Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City

Konsep pemukiman Kembali (*resettlement*) bagi Masyarakat lokal Rempang mengalami pergeseran makna secara mendasar pasca -penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 yang secara resmi mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) dari kawasan Rempang Eco City. Sebelum pencabutan ini, skema relokasi dijalankan melalui otoritas Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan dukungan penuh fasilitas percepatan dari pemerintah pusat, yang mencakup penawaran kompensasi rumah tipe 45 dan lahan seluas 500 meter persegi.[34] Namun, hilangnya payung hukum PSN mengakibatkan hilangnya privilese regulasi mengenai percepatan pengadaan tanah dan dukungan pembiayaan negara, sehingga menciptakan kekosongan mekanisme pendanaan yang pasti bagi ribuan warga di 16 Kampung Tua.[35] Sebagai respons terhadap stagnasi proyek di Batam tersebut, pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi memunculkan wacana kebijakan "Transmigrasi Lokal" sebagai skema

[32] Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Edisi 2023*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2023), 17.; John W. Creswell and J. David Creswell, *Fifth Edition Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches,* (Los Angeles: SAGE, 2018), 295.
[33] United Nations, *Who Cares Wins,* 1-2.
[34] Jatmika et al., "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict," 3.
[35] Jatmika et al., "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict," 4.

pemukiman kembali yang baru.[36] Apabila merujuk pada perkembangan terkini, sebagai salah satu wilayah terdampak kebijakan Transmigrasi Lokal di Kelurahan Sembulang, dari sebanyak 259 Kepala Keluarga yang bermukim, 35 Kepala keluarga diantaranya masih memilih untuk bertahan.[37]

Kebijakan "Transmigrasi Lokal" ini menimbulkan sejumlah kritik tajam karena dinilai mengandung kesalahan logika (*logical fallacy*) secara terminologi; berdasarkan definisi resmi, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah jarang penduduk, sedangkan wilayah Rempang sendiri secara *de facto* sudah berstatus jarang penduduk.[38] Aktivis lingkungan dan kemanusiaan memandang kebijakan ini sebagai "kedok baru" untuk melegalkan perampasan ruang hidup dan relokasi paksa warga pesisir yang selama ini mengandalkan kedaulatan ekologis sebagai nelayan tradisional.[39] Secara yuridis, pencabutan status PSN mengembalikan sengketa lahan di Rempang ke koridor hukum perdata dan agraria murni, di mana klaim MHA atas Kampung Tua sebagai tanah ulayat harus diuji secara setara dengan legalitas formal Hak Pengelolaan (HPL) milik BP Batam tanpa adanya tekanan skema percepatan yang koersif.[40]

Oleh karena itu, konsep pemukiman kembali pasca-2025 seharusnya tidak lagi diposisikan sebagai mandat sepihak negara, melainkan harus merujuk pada standar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengamanatkan musyawarah substantif untuk mencapai ganti rugi yang layak dan adil.[41] Dalam transisi hukum ini, tanggung jawab finansial dan etis dalam proses *resettlement* tidak lagi menjadi beban eksklusif APBN, melainkan harus direorientasikan kepada tanggung jawab korporasi melalui pendekatan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) guna menjamin adanya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dan penghormatan terhadap hak asasi warga terdampak.[42] Keabsahan otoritas dalam mengelola relokasi ini pun menjadi krusial untuk diawasi, mengingat adanya dualisme kelembagaan di Batam yang menciptakan konflik kepentingan antara fungsi pelayanan publik pemerintah daerah dengan orientasi profit lembaga otorita dalam eksekusi investasi.[43]

Perubahan kebijakan melalui pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 serta penerapan skema "Transmigrasi Lokal" berpotensi memicu eskalasi dampak multidimensi.[44] Dari aspek sosial dan kultural, pemindahan warga dari 16 Kampung Tua ke wilayah pedalaman

36 Widodo Ekatjahjana et al., *Regulatory Reform in Indonesia: a Legal Perspective* (Jakarta: Hanns Seidel Foundation, 2019), 72; KIARA, "Siaran Pers-Pasca Dicabutnya Status PSN Rempang Eco City, Kini Berjalan Program Transmigrasi Lokal," KIARA, 2025, https://www.kiara.or.id/2025/03/27/pasca-dicabutnya-status-psn-rempang-eco-city-kini-berjalan-program-transmigrasi-lokal-kiara-program-transmigrasi-lokal-adalah-kekeliruan-berpikir-menteri-transmigrasi-dan-kedok-baru-relokasi-warga.

37 Keterangan salah satu informan di wilayah Kelurahan Sembulang, data diambil pada giat penelitian lapangan pelaksanaan Rumah Program OR IPSH BRIN terkait Transisi Energi berbasis PLTS pada tanggal 21-23 Juli 2026 di Batam, Kep. Riau.

38 KIARA, "Siaran Pers-Pasca Dicabutnya Status PSN Rempang Eco City, Kini Berjalan Program Transmigrasi Lokal," KIARA, 2025, https://www.kiara.or.id/2025/03/27/pasca-dicabutnya-status-psn-rempang-eco-city-kini-berjalan-program-transmigrasi-lokal-kiara-program-transmigrasi-lokal-adalah-kekeliruan-berpikir-menteri-transmigrasi-dan-kedok-baru-relokasi-warga.

39 Putra and Darmawan, "Conflict Mapping in the Rempang Eco City National Strategic Project," 13.

40 Felishella Earlene and Tundjung Herning Sitabuana, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM," *Tunas Agraria* 7, no. 2 (2024): 144-161; Parindo et al., "Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional dan Relokasi Masyarakat Melayu," 2.

41 Aminah and Sukma, "The Legal Protection in the Process of the Compensation for Land Procurement," 5.

42 Pollman, "The Making and Meaning of ESG," 407; Komnas HAM, *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2024), 14, https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-$7T3AO.pdf.

43 Muhammad Zaenuddin, "How to Achieve the Integration from the Dualism of Institutional Conflicts?," 2.; Putra and Darmawan, "Conflict Mapping in the Rempang Eco City National Strategic Project," 15.

44 KIARA, "Siaran Pers-Pasca Dicabutnya Status PSN Rempang Eco City, Kini Berjalan Program Transmigrasi Lokal," KIARA, 2025, https://www.kiara.or.id/2025/03/27/pasca-dicabutnya-status-psn-rempang-eco-city-kini-berjalan-program-transmigrasi-lokal-kiara-program-transmigrasi-lokal-adalah-kekeliruan-berpikir-menteri-transmigrasi-dan-kedok-baru-relokasi-warga.

berisiko mengikis identitas kebudayaan Melayu pesisir, memutus keterikatan sejarah, serta merusak tatanan sosial komunal Masyarakat Hukum Adat. Secara ekonomi, relokasi komunitas nelayan tradisional menjauhi garis pantai berdampak langsung pada hilangnya sumber mata pencaharian utama dan ketidakpastian pendapatan warga, sementara bagi pelaku usaha, hilangnya privilese PSN melemahkan kepastian hukum (*legal certainty*) dan iklim investasi.[45] Dari pilar lingkungan, konversi kawasan pesisir untuk infrastruktur industri skala besar (seperti manufaktur kaca dan panel surya) mengancam kelestarian ekosistem *mangrove* serta keanekaragaman hayati laut jika tidak disertai mitigasi risiko ekologis dan audit lingkungan yang ketat.[46] Dari segi legalitas dan sengketa lahan, bergesernya rezim hukum ke koridor perdata murni mempertajam benturan antara klaim penguasaan fisik tanah ulayat MHA dengan Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam serta konsesi PT MEG, yang apabila dijalankan tanpa *meaningful participation* dan persetujuan FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*) akan memicu ketidakpastian agraria dan risiko litigasi perdata berkepanjangan.[47] Dengan demikian, pemukiman kembali dalam format transmigrasi lokal harus diuji validitas normanya agar tidak menjadi instrumen pelanggaran HAM preventif bagi pemilik hak di Kampung Tua.[48]

3.2. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Masyarakat Lokal dalam Perspektif ESG

Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat lokal melalui pendekatan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan transformasi dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) tradisional yang bergeser dari sekadar aktivitas filantropi menjadi bagian integral dalam strategi bisnis utama guna memastikan operasional entitas tidak merugikan masyarakat dan lingkungan (*prinsip do no harm*).[49] Di Indonesia, kewajiban ini telah diintegrasikan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017, yang mengharuskan lembaga jasa keuangan dan perusahaan publik menyusun Laporan Keberlanjutan serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).[50] Dalam konteks proyek Rempang Eco City, pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 menuntut reorientasi di mana korporasi seperti PT. Makmur Elok Graha (MEG) dan otoritas BP Batam harus memikul beban tanggung jawab perdata dan etis yang lebih besar untuk mendapatkan *Social License to Operate* tanpa privilese percepatan negara yang koersif.[51]

Melalui pendekatan kerangka kerja ESG, terdapat 3 (tiga) pilar esensial yang menjadi tolok ukur manifestasi tanggung jawab perusahaan, di antaranya; pertama, Pilar Lingkungan (*Environtmen*tal) dimana Perusahaan bertanggung jawab mengintegrasikan mitigasi risiko ekologis, seperti pengelolaan emisi, limbah, dan perlindungan keanekaragaman hayati ke dalam operasional inti.[52] Di Rempang, hal ini diwujudkan melalui komitmen pembangunan industri Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), inisiatif *Green Port*, serta upaya pelestarian hutan mangrove dan fauna endemik guna memastikan investasi selaras dengan target transisi energi bersih dan ekonomi sirkular.[53] Kedua, Pilar Sosial (*Social*), Dimana aspek ini menjadi titik sentral terhadap

45 Jatmika et al., "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict," 3.
46 Makmur Elok Graha, "Frequently Asked Question's," PT. Makmur Elok Graha, 2025, https://backup.makmurelokgraha.co.id/faq/.
47 Jatmika et al., "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict," 4.
48 Aminah and Sukma, "The Legal Protection in the Process of the Compensation for Land Procurement," 5-6.
49 Pollman, "The Making and Meaning of ESG," 407.
50 "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/PJOK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik," § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169 (2017), art. 1.
51 Aminah and Sukma, "The Legal Protection in the Process of the Compensation for Land Procurement," 2-3.
52 Muhammad Fachrizal Wahyu Darma Putra, and Nurul Asfiah, "Penerapan Environmental, Social, dan Governance (ESG) pada Program Infrastruktur di Indonesia: Menuju Sustainable Business," *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 2 (3): 102-103.
53 Makmur Elok Graha, "Frequently Asked Question's," PT. Makmur Elok Graha, 2025, https://backup.makmurelokgraha.co.id/faq/.; BP Batam, "Investasi Batam Lampaui Target, Data Centre Jadi Jantung Baru Ekonomi, BP Batam, 2026, https://ptsp.bpbatam.go.id/investasi-batam-lampaui-target-data-centre-jadi-jantung-

kebijakan Transmigrasi Lokal terhadap 7.500 warga di 16 Kampung Tua.[54] Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemetaan sosial mendalam dan menjamin adanya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) guna menghindari konflik dan isu keamanan manusia (*human insecurity*) yang meliputi aspek ekonomi dan komunitas.[55] Serta ketiga, Pilar Tata Kelola (*Governance*), yang mengedepankan aspek etika bisnis dan transparansi, khususnya dalam menghadapi dinamika dualisme kelembagaan di Batam. Instrumen kunci yang harus diterapkan adalah pengungkapan *Ultimate Beneficial Ownership* (UBO) untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi dalam alokasi lahan, serta pemanfaatan teknologi seperti *Land Management System* (LMS) untuk akuntabilitas pengambilan Keputusan.[56]

Untuk menjamin kepatuhan, terdapat berbagai mekanisme dan skema yang dapat diterapkan, antara lain kewajiban pelaporan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan sesuai standar global (seperti *Global Reporting Institute* atau *Sustainability Accounting Standards Board*), pelaksanaan audit lingkungan dan sosial berkala oleh pihak ketiga, serta pengembangan skema pembiayaan hijau seperti *Green Bond*s. Perusahaan juga didorong untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan inklusif, seperti pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal di sektor industri hijau.[57]Hingga tulisan ini disusun, PT. MEG selaku pemegang Hak Konsesi Proyek Rempang Eco City belum menerbitkan laporan sejenis.[58]

Apabila perusahaan mengabaikan aspek-aspek ESG tersebut, muncul konsekuensi logis yang sistemik, mulai dari kehilangan legitimasi sosial yang memicu penolakan publik dan sengketa agraria berkepanjangan, hingga penurunan nilai pasar akibat hilangnya kepercayaan investor global.[59] Secara yuridis, kelalaian dalam memenuhi standar keberlanjutan dapat memicu risiko litigasi perdata dan pengenaan sanksi administratif berdasarkan regulasi terkait, seperti teguran tertulis, denda material yang besar, hingga ancaman pencabutan izin usaha.[60] Selain itu, perusahaan berisiko terkena stigma *greenwashing* atau klaim keberlanjutan palsu yang dapat merusak reputasi jangka panjang dan menghambat akses terhadap pendanaan internasional.[61]

3.3. Korelasi Kewajiban Perusahaan dengan Kewajiban Publik dan Perdata dalam Melindungi Masyarakat Lokal Berbasis ESG

Hubungan antara kewajiban perusahaan dengan kewajiban publik dan perdata dalam melindungi masyarakat lokal didasarkan pada pergeseran paradigma hukum pasca-pencabutan status Proyek Strategis

baru-ekonomi/.; FEB UGM,"Mengenal Konsep ESG Pilar Penting Menuju Bisnis Berkelanjutan," FEB UGM, 2024, https://sparse.feb.ugm.ac.id/mengenal-konsep-esg-pilar-penting-menuju-bisnis-berkelanjutan/.

54 Jatmika et al., "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict," 4.

55 Jatmika et al., "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict," 6.

56 Rusman Ghazal, "Understanding Environmental Ethics and Practices in Indonesia,"*Discovery Sustainability* (2026): 4-5. https://doi.org/10.1007/s43621-025-02569-9

57 Bank Artha Graha Internasional, *Menghubungkan Masa Depan dengan Inovasi Digital-Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report),* (Bank Artha Graha, 2024), 132.

58 Makmur Elok Graha, "Frequently Asked Question's," PT. Makmur Elok Graha, 2025, https://backup.makmurelokgraha.co.id/faq/.

59 Asep Marfu et al, "Building Long-Term Value: A Practical Guide to Integrating ESG into Business Strategies," *Sustainable Futures* 10 (2025) 100955: 2, https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100955; Carlos Cendana et al, "Kajian Lingkungan, Sosial, dan Governance dalam Akuntansi," *Akuntanomics* 2, no. 1 (2025): 10. https://doi.org/10.67551/j0e47v46

60 Kadek Sri Kapunya Wati and Desak Nyoman Sri Werastuti, "Pengaruh Environmental, Sosial and Governance (ESG) Score, Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 16, no. 1 (2025): 212-213. https://doi.org/10.23887/jimat.v16i01.93038

61 Stella Septiana, "Membedah Apa itu Sustainability, ESG, dan Greenwashing", Siniar Harian Kompas, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=JjTVt-fz7rI&t=12s.

Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.[62] Secara yuridis, pencabutan ini menghilangkan privilese negara dalam pengadaan tanah secara koersif, sehingga mengembalikan sengketa lahan di Pulau Rempang ke koridor hukum perdata dan agraria murni.[63] Dalam transisi ini, kewajiban publik negara untuk melindungi hak ulayat dan kesejahteraan warga sesuai amanat Konstitusi Pasal 28 I ayat (4) harus bersinergi dengan kewajiban perdata korporasi (PT MEG) untuk menghormati penguasaan fisik lahan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kampung Tua yang telah ada jauh sebelum BP Batam dibentuk.[64] Pendekatan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi instrumen hukum yang menjembatani kedua ranah tersebut melalui operasionalisasi standar keberlanjutan yang telah dipositifkan dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017.[65]

Sinkronisasi kewajiban ini selaras dengan pedoman internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN), khususnya laporan "*Who Cares Wins*" (2004) yang pertama kali memformalkan ESG sebagai strategi pengintegrasian faktor non-finansial ke dalam keputusan bisnis utama.[66] Lebih jauh lagi, kerangka kerja *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) melalui pilar "*Protect, Respect, and Remedy*" menegaskan bahwa sementara negara memiliki tugas publik untuk melindungi HAM, perusahaan memikul tanggung jawab independen untuk menghormati HAM melalui *Human Rights Due Diligence* (HRDD).[67] Dalam konteks Rempang, kewajiban korporasi mencakup mitigasi dampak sosial relokasi guna menghindari pelanggaran HAM serius berupa pemindahan paksa (*forced displacement*), sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 6 *Basic Principles and Guidelines on Development-Based Eviction and Displacement* oleh UN Human Rights Council (2009), yang menegaskan bahwa penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat terhadap hak atas perumahan layak, keamanan pribadi, dan martabat manusia.[68]

Sejatinya , strategi ESG bagi proyek Rempang Eco City pasca-PSN harus direorientasikan dari skema paksaan menjadi skema partisipasi bermakna (*meaningful participation*).[69] Belajar dari Uni Eropa, transparansi *Ultimate Beneficial Ownership* (UBO) dalam pilar *Governance* (G) sangat krusial untuk mencegah kolusi dalam alokasi lahan publik yang sering memicu sengketa agraria. Pilar Sosial (S) harus mengedepankan pemetaan sosial mendalam guna menjamin ganti rugi yang layak dan adil sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012, bukannya menggunakan "kedok" program Transmigrasi Lokal yang dinilai mengandung kesalahan logika terminologi. Serta Pilar Lingkungan (E) yang mengedepankan analisis dan pencegahan kerusakan lingkungan yang berpotensi memiliki dampak terhadap ruang hidup serta mekanisme pemulihan dan rehabilitasi pasca operasi maupun alih fungsi lahan.[70] Apabila merujuk pada Panduan UN terkait *displacement*, segala bentuk

62 "Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029," art 1

63 Earlene and Sitabuana, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat," 144-161; Parindo et al., "Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional dan Relokasi Masyarakat Melayu," 4; KIARA, "Siaran Pers-Pasca Dicabutnya Status PSN Rempang Eco City, Kini Berjalan Program Transmigrasi Lokal," KIARA, 2025, https://www.kiara.or.id/2025/03/27/pasca-dicabutnya-status-psn-rempang-eco-city-kini-berjalan-program-transmigrasi-lokal-kiara-program-transmigrasi-lokal-adalah-kekeliruan-berpikir-menteri-transmigrasi-dan-kedok-baru-relokasi-warga.

64 Widodo Ekatjahjana et al., *Regulatory Reform in Indonesia: a Legal Perspective* (Jakarta: Hanns Seidel Foundation, 2019), 72.

65 "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/PJOK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik," § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169 (2017), art. 1.

66 Chintya Hanindhitakirana Wirawan and Filia, "Penerapan Konsep Environment, Social and Governance di Perusahaan di Asia Timur," *Multikultura* 2, no. 4 (2023):447-448. https://doi.org/10.7454/multikultura.v2i4.1048

67 UNDP,"Asia in Focus: ESG Investing and The Business and Human Rights Agenda", (2024): 14-15. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-06/final_esg_investment_in_asia_report.pdf

68 Jatmika et al., "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict," 3-4.

69 Iwan Suhardjo et. al., "Sustainability Performance and Reporting in Indonesian Listed Companies," *Pasific Accounting Review* 37, no. 4 (2025): 526-527.

70 Ni Nyoman Ayu Prapti Rahayu et al., "Pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) Terhadap Kinerja Keuangan," *Jurnal Agrica Ekstensia* 19, no. 1 (2025): 65; Rizka Wahyuni et al., "ESG, RSPO Certification and

pemukiman kembali Masyarakat lokal di Rempang harus dipandang sebagai tanggung jawab etis korporasi untuk memitigasi risiko hukum perdata jangka panjang dan mendapatkan legitimasi sosial tanpa harus mencederai kedaulatan ekologis warga lokal.[71]

Guna mengatasi kesenjangan analisis terkait urgensi pembentukan payung hukum, kerangka rekomendasi disusun secara konsisten dengan terlebih dahulu mengurai ketidakmampuan (*inadequacy*) tata hukum saat ini. Kelemahan hukum bersumber dari tiga titik krusial. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kehilangan daya jangkau operasionalnya di Rempang setelah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 secara resmi mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Rempang Eco City.[72] Pencabutan ini menghapuskan wewenang publik negara untuk melakukan pembebasan tanah secara koersif, sementara instrumen hukum perdata murni belum memiliki norma baku untuk mengonsolidasi lahan investasi skala besar yang bertabrakan dengan tanah ulayat dan Kampung Tua. Kedua, penggunaan skema "Transmigrasi Lokal" melalui kebijakan Kementerian Transmigrasi mengandung cacat logika hukum administrasi (*administrative fallacy*) karena memaksakan asas ketransmigrasian pada kawasan berpenduduk jarang dan komunitas pesisir, yang berisiko menjadi sarana relokasi involuntari tanpa jaminan perlindungan hukum preventif. Ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 saat ini masih terbatas pada kewajiban pelaporan administratif (*sustainability reporting/disclosure*), sehingga belum dilengkapi instrumen sanksi administratif atau pembekuan izin usaha yang mengikat apabila korporasi melanggar hak sosiokultural masyarakat adat.[73]

Untuk memitigasi keterbatasan normatif tersebut, desain hukum yang dikembangkan secara konsisten dalam penelitian ini adalah Model Regulatrik Terintegrasi Tiga Tingkat (*Three-Tier Integrated Regulatory Design*), yang menyinkronkan kewajiban publik negara dan kewajiban perdata korporasi. Pada tingkat hulu (*upstream regulatory integration*), reorientasi dilakukan dengan mengintegrasikan pilar Sosial dan Tata Kelola ESG serta prinsip *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) ke dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di bawah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.[74] Pelaksanaan Uji Tuntas HAM (*Human Rights Due Diligence*/HRDD) tidak lagi diposisikan sebagai pelaporan sukarela, melainkan ditransformasikan menjadi syarat kepatuhan hukum (*mandatory legal compliance*) dalam evaluasi izin operasional badan usaha pemegang konsesi (PT MEG).[75] Pada tingkat tengah (*midstream substantive consensus design*), skema relokasi sepihak digantikan dengan instrumen Perjanjian Pemukiman Kembali (*Resettlement Action Plan*/RAP)[76] yang diikat dalam hukum perjanjian keperdataan bernorma *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dan musyawarah adil, disertai pengakuan legalitas Kampung Tua melalui Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPA MHA).[77] Adapun pada tingkat hilir

Financial Outcomes of the Palm Oil Industry : Evidence from Southeast Asia," *Journal of Accounting, Auditing and Taxation* 1, no.1 (2026): 1–15.

71 Jatmika et al., "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict," 3.

72 KIARA, "Siaran Pers-Pasca Dicabutnya Status PSN Rempang Eco City, Kini Berjalan Program Transmigrasi Lokal," KIARA, 2025, https://www.kiara.or.id/2025/03/27/pasca-dicabutnya-status-psn-rempang-eco-city-kini-berjalan-program-transmigrasi-lokal-kiara-program-transmigrasi-lokal-adalah-kekeliruan-berpikir-menteri-transmigrasi-dan-kedok-baru-relokasi-warga.

73 "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/PJOK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik," § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169 (2017), art. 1.

74 "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 (2025), art. 1.

75 UNHR, "Mandatory Human Rights Due Diligence (mHRDD)," UNHR, 2018, https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/mandatory-human-rights-due-diligence-mhrdd.

76 ITDC, "Rencana Aksi Pemukiman Kembali Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project," ITDC, 2018, https://www.aiib.org/en/projects/details/2018/approved/_download/Indonesia/Resettlement-Action-Plan-MUTIP-FINAL-Bahasa-Indonesia.pdf.

77 Amnesty International, "Apa itu Free, Prior, and Informed Concent," Amnesty International, 2022, https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/apa-itu-free-prior-and-informed-consent/03/2022/.

(*downstream oversight & enforcement mechanism*), dibentuk mekanisme pengawasan lintas sektoral antara Otoritas Jasa Keuangan, Komnas HAM, dan Pemerintah Daerah, di mana pelanggaran pilar sosial atau penggusuran involuntari berdampak langsung pada sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha (PB-UMKU) berdasarkan PP 28/2025.[78] Model terintegrasi ini menjamin bahwa rekomendasi tidak berhenti pada retorika pembentukan undang-undang baru, melainkan menghadirkan harmonisasi dan reorientasi norma yang konkret pada instrumen regulasi yang ada demi menjamin kepastian hukum serta pengarusutamaan HAM di Pulau Rempang. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya penguatan payung hukum yang lebih komprehensif yang dapat menimbulkan upaya paksa (*Legaly Binding*) bagi Perusahaan maupun koorporasi untuk memenuhi tanggung jawab etis Perusahaan sesuai dengan koridor Hak Asasi Manusia.

4. Kesimpulan

Konsep pemukiman Kembali (*resettlement*) bagi Masyarakat lokal Rempang mengalami pergeseran makna secara mendasar pasca -penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 yang secara resmi mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) dari kawasan Rempang Eco City. Sebelum pencabutan ini, skema relokasi dijalankan melalui otoritas Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan dukungan penuh fasilitas percepatan dari pemerintah pusat,

Pencabutan status PSN Rempang Eco City melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 secara otomatis menghilangkan privilese regulasi pengadaan tanah, sehingga memindahkan beban tanggung jawab penyelesaian dampak sosial sepenuhnya kepada hubungan hukum perdata dan standar etika ESG perusahaan. Munculnya skema transmigrasi lokal dipandang sebagai langkah mundur yang mengancam kedaulatan ruang hidup Masyarakat lokal. Dengan demikian, pemukiman kembali dalam format transmigrasi lokal harus diuji validitas normanya agar tidak menjadi instrumen pelanggaran HAM preventif bagi pemilik hak di Kampung Tua. Oleh sebab itu, Implementasi ESG yang mencakup pilar Lingkungan, Sosial dan *Governance* menjadi satu-satunya instrumen penyeimbang untuk menjamin perlindungan hak sosiokultural Kampung Tua di tengah ketidakpastian investasi global.

Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengakui eksistensi Kampung Tua secara eksplisit. BP Batam dan PT MEG disarankan untuk mengadopsi mekanisme dan skema pelaporan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan sesuai standar global (seperti *Global Reporting Institute* atau *Sustainability Accounting Standards Board*), pelaksanaan audit lingkungan dan sosial berkala oleh pihak ketiga. Hal tersebut dapat menjadi aspek vital dalam laporan keberlanjutan mereka, yang tidak hanya melihat dampak finansial tetapi juga dampak nyata operasional mereka terhadap ekosistem sosial dan lingkungan di Pulau Rempang. Diperlukan adanya penguatan dialog substantif dengan mengedepankan *Free Prior and Informed of Concent* (FPIC) yang menghargai adat istiadat setempat wajib dilakukan sebelum langkah administratif pemukiman kembali dijalankan serta penguatan payung hukum yang lebih komprehensif yang dapat menimbulkan upaya paksa (*Legaly Binding*) bagi Perusahaan maupun koorporasi untuk memenuhi tanggung jawab etis Perusahaan sesuai dengan koridor Hak Asasi Manusia. Kementerian Transmigrasi disarankan mengevaluasi program transmigrasi lokal dan mengedepankan ganti rugi yang layak serta musyawarah substantif berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012. Otoritas Jasa Keuangan perlu memperketat audit laporan keberlanjutan guna memitigasi risiko *greenwashing*.

[78] "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 (2025), art. 1.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel diadaptasi untuk memenuhi prasyarat tugas akhir di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Harsanto Nursadi dan Bapak Dessy Eko Prayitno yang telah membimbing penulis untuk menyusun artikel ini. Tidak lupa juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Hukum Kenegaraan Pagi Angkatan 2025 atas dukungannya. Kami berharap ditengah keterbatasan yang ada, artikel ini dapat membawa nuansa kebaharuan terhadap isu yang melekat terhadap eksistensi Masyarakat Adat Kampung Tua Melayu yang bersinggungan secara langsung terhadap kebijakan Rempang Eco City ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, and Zhilla Permata Radela Sukma. "The Legal Protection in the Process of the Compensation for Land Procurement for the Construction of the Batam-Bintan Bridge." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1537 012036 (2025). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012036

Amnesty Internasional. "Apa itu Free, Prior, and Informed Concent." Amnesty International, 2022. https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/apa-itu-free-prior-and-informed-consent/03/2022/.

Amnesty Internasional. "Hak Masyarakat Adat." Amnesty International, 2022. https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/hak-masyarakat-adat/08/2022/.

Bank Artha Graha Internasional, *Menghubungkan Masa Depan dengan Inovasi Digital-Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report),* (Bank Artha Graha, 2024).

BP Batam. "Investasi Batam Lampaui Target, Data Centre Jadi Jantung Baru Ekonomi, BP Batam, 2026. https://ptsp.bpbatam.go.id/investasi-batam-lampaui-target-data-centre-jadi-jantung-baru-ekonomi/

Cendana, Carlos, Amelia, Vivian Vanesha, Natalia, and Akiko Simamora. "Kajian Lingkungan, Sosial, dan Governance dalam Akuntansi," *Akuntanomics* 2, no. 1 (2025): 9-14. https://doi.org/10.67551/j0e47v46

Creswell, John W., and J. David Creswell. Fifth Edition *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE, 2018.

Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM." *Tunas Agraria* 7, no. 2 (2024): 144–61. https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301

Ekatjahjana, Widodo, Kai Hauerstein, and Daniel Heilmann. *Regulatory Reform in Indonesia: a Legal Perspective*, Hanns Seidel Foundation, 2019. https://southeastasia.hss.de/download/publications/1_-_Regulatory_Reform_in_Indonesia_-A_Legal_Perspective.pdf

Fajriansyah. "Muslihat Penggusuran Warga Rempang, dari Istilah Hijrah hingga Transmigrasi Lokal," Kompas.id, 2025. https://www.kompas.id/artikel/muslihat-penggusuran-warga-rempang-dari-istilah-hijrah-hingga-transmigrasi-lokal

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Edisi 2023. Universitas Indonesia, 2023.

FEB UGM. "Mengenal Konsep ESG Pilar Penting Menuju Bisnis Berkelanjutan," FEB UGM, 2024, https://sparse.feb.ugm.ac.id/mengenal-konsep-esg-pilar-penting-menuju-bisnis-berkelanjutan/.

Ghazal, Rusman. "Understanding Environmental Ethics and Practices in Indonesia," *Discovery Sustainability* (2026): 1-20. https://doi.org/10.1007/s43621-025-02569-9

Hukum Online. "Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945," Hukum Online, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/.

ITDC. "Rencana Aksi Pemukiman Kembali Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project," ITDC, 2018, https://www.aiib.org/en/projects/details/2018/approved/_download/Indonesia/Resettlement-Action-Plan-MUTIP-FINAL-Bahasa-Indonesia.pdf.

Jatmika, Sidik, Mohammad Zaki Ahmad, Ady Muzwardi, Ajeng Puspa Marlinda, and Muhamad Alfi Yanuariandi. "Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1475, no. 1 (2025). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1475/1/012028

KIARA. "Pasca Dicabutnya Status PSN Rempang Eco City, Kini Berjalan Program Transmigrasi Lokal, KIARA: Program Transmigrasi Lokal Adalah Kekeliruan Berpikir Menteri Transmigrasi dan Kedok Baru Relokasi Warga Rempang!," Siaran Pers, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), 27 March 2025. https://www.kiara.or.id/2025/03/27/pasca-dicabutnya-status-psn-rempang-eco-city-kini-berjalan-program-transmigrasi-lokal-kiara-program-transmigrasi-lokal-adalah-kekeliruan-berpikir-menteri-transmigrasi-dan-kedok-baru-relokasi-warga/

Komnas HAM. *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komnas HAM, 2024). https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-$7T3AO.pdf.

Lestari, Linayati, Winda Roselina Effendi, Nurhayati, Askarmin Harun, Ronald Parlindungan Hasibuan, Dendi Sutarto, and Fazarina Nurfatihah, "Isu Dualisme Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam Manajemen Tata Kelola dan Aspek Kebijakan Publik Kelembagaan,"*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji* 7, no. 1 (2025): 3, https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.285.

Makmur Elok Graha, "Frequently Asked Question's," PT. Makmur Elok Graha, 2025, https://backup.makmurelokgraha.co.id/faq/.

Marfu, Asep, Hafid Abbas, Ahman Sya, Agung Purwanto, Nadiroh, Bagus Sumargo, Septantri Shinta Wulandari, Daiman, Christin A. Malaihollo, Syakyakirti, David Tanubrata, and Dewi Indah Pratiwi. "Building Long-Term Value: A Practical Guide to Integrating ESG into Business Strategies", *Sustainable Futures* 10 (2025) 100955: 1-13, https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100955.

Parindo, Dhandy, Anton Surya Atmaja, Vildesye Pasaribu, Herbet Abraham Passaoran, and Dio Dinanto. "Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional Dan Relokasi Masyarakat Melayu." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2024): 1–9. https://doi.org/10.58344/jhi.v3i1.662

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/PJOK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169 (2017)

Peraturan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi (2025).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79 (2024).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 (2025).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OO7 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165 (2019).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Pollman, Elizabeth. "The Making and Meaning of ESG," *Harvard Business Law Review* 14 (2024), 404-453. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4219857.

Putra, Edi, and Eki Darmawan. "Conflict Mapping in the Rempang Eco City National Strategic Project On" 9, no. 1 (2025): 12–20. https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.669

Putra, Muhammad Fachrizal Wahyu Darma, and Nurul Asfiah. 2024. "Penerapan Environmental, Social, Dan Governance (ESG) Pada Program Insfrastruktur Di Indonesia: Menuju Sustainable Business". *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 2 (3):102-114. https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i3.943.

Rahayu, Ni Nyoman Ayu Prapti, I Nyoman Gede Ustriyana, and Gede Mekse Korri Arisena. "Pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Kinerja Keuangan." *Agrica Ekstensia* 19, no. 1 (2025): 64–71. https://doi.org/10.55127/ae.v19i1.264

Septiana, Stella. "Membedah Apa itu Sustainability, ESG, dan Greenwashing", Siniar Harian Kompas, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=JjTVt-fz7rI&t=12s.

Suhardjo, Iwan, Chris Akroyd, and Meiliana Suparman. "Sustainability Performance and Reporting in Indonesian Listed Companies." *Pacific Accounting Review* 37, no. 4 (2025): 525–550. https://doi.org/10.1108/PAR-11-2024-0308

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Indonesia, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (2014).

UNDP. "Asia in Focus: ESG Investing and The Business and Human Rights Agenda", (2024). https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-06/final_esg_investment_in_asia_report.pdf

UNHR, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework," UNHR, 2012, https://www.ohchr.org/en/publications/reference-publications/guiding-principles-business-and-human-rights.

UNHR, "Mandatory Human Rights Due Diligence (mHRDD)," UNHR, 2018, https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/mandatory-human-rights-due-diligence-mhrdd.

United Nations, *Who Cares Wins,* (2004). https://documents1.worldbank.org/curated/en/280911488968799581/pdf/113237-WP-WhoCaresWins-2004.pdf

Wahyuni, Rizka, Dian Yuni Anggraeni, and Khalilul Rahman. "ESG, RSPO Certification and Financial Outcomes of the Palm Oil Industry: Evidence from Southeast Asia" *Journal of Accounting, Auditing and Taxation*, 1, no. 1 (2026): 1–15. https://www.journal.goufpublisher.com/index.php/aditax/article/view/7

Wati, Kadek Sri Kapunya and Desak Nyoman Sri Werastuti. "Pengaruh Environmental, Sosial and Governance (ESG) Score, Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 16, no. 1 (2025): 211-223. https://doi.org/10.23887/jimat.v16i01.93038

Wirawan, Chintya Hanindhitakirana and Filia. "Penerapan Konsep Environment, Social and Governance di Perusahaan di Asia Timur," *Multikultura* 2, no. 4 (2023):447-457. https://doi.org/10.7454/multikultura.v2i4.1048

Zaenuddin, Muhammad, Wahyudi Kumorotomo, and Irwita Erlangga. "Institutional Failures in Decentralization: Insight from Batam, Indonesia." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 28, no. 1 (2024): 78-90. https://doi.org/10.22146/jkap.93507

Zaenuddin, Muhammad. "How to Achieve the Integration From the Dualism of Institutional Conflicts? Lesson Learned From Batam, Indonesia." *SAGE Open* 15, no. 3 (2025): 1–14. https://doi.org/10.1177/21582440251365467

Pernyataan Penulis:
Konflik Kepentingan – Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.
Sponsorship – Penulis menyatakan tidak ada sponsorship yang diterima.
Keaslian Tulisan – Penulis menyatakan bahwa manuskrip ini merupakan karya orisinal.
Penggunaan Kecerdasan Buatan – Penulis menyatakan bahwa manuskrip ini memanfaatkan sejumlah alat penunjang dalam proses penyusunannya, seperti; NotebookLM, Gramarly serta Mendeley Reference Manager. Adapun proses ini telah melalui proses penyuntingan dan paraphrase tulisan terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan dan sinkronisasi tulisan agar memenuhi kaidah penulisan artikel dengan standar yang ada.